

**Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri
Pariaman
(Studi Kasus Perkara Perdata Nomor.32/Pdt.G/2013/PN.Prm.)**

Nibra Robi Soputra¹, Adri¹, Yansalzisatry¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : Nibrarobisoputra8@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perkara perdata Nomor.32/Pdt.G/2013/PN.PRM. tergugat A, B, C dan D terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan kerugian pada penggugat Hj. Sartini Rizal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.PRM di Pengadilan Negeri Pariaman? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.PRM. di Pengadilan Negeri Pariaman? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen, dianalisa melalui analisa kualitatif. Kesimpulan penelitian: 1) Telah terbukti bahwa perbuatan tergugat merupakan melawan hukum dengan cara mengambil alih tanah milik penggugat dengan cara menyewakannya, yang perbuatan tergugat tersebut tergolong sebagai melanggar hak orang lain, hak terhadap kekayaannya. 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.PRM. Hakim menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris atau anak kandung dari orang tuanya bernama Mimunah beserta saudara kandung lainnya, menyatakan objek perkara merupakan sah bahagian dari objek jual beli parak rumbio dan parak kelapa yang dibeli oleh nenek penggugat bernama Khasimah dan adiknya Rajiah, menyatakan para tergugat atas penguasaan objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk mengosongkan objek perkara, dan menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Tanah